

Peran Harmonisasi Hukum dalam Menyelaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah

Gavin Trianda ^{1*}, Rizza Muliya Rumansyah ², Lazuardi Surya Putra ³, Emir Fazl Azzam⁴, Muhammad Javas Nararya ⁵

¹Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010202@student.upnjatim.ac.id

²Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010207@student.upnjatim.ac.id

³Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010218@student.upnjatim.ac.id

⁴Faculty of Law, Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, E-mail: emir.fazl.azzam-2024@fh.unair.ac.id

⁵Faculty of Law, Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, E-mail: muhammad.javas.nararya-2024@fh.unair.ac.id

Abstrak

Dalam sistem hukum indonesia, harmonisasi dipandang sebagai elemen penting dalam menentukan keselarasan kebijakan antara pemerintahan pusat dan daerah. Ketidaksamaan regulasi menjadikan tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya kolaborasi antarlembaga seringkali didapati sebagai halangan dalam implementasi kebijakan. Konsep harmonisasi hukum diartikan dalam tulisan ini, dengan penerapannya dalam studi hukum daerah dan regional, serta hambatan yang muncul akibat ketidakharmonisan regulasi. Dengan memakai metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, disimpulkan bahwa harmonisasi hukum dibutuhkan untuk menjamin integrasi hukum, meningkatkan efektivitas pemerintah, dan menguatkan tata kelola. Namun, berbagai masalah teknis dan struktural, misalnya kolaborasi yang jelek, dan proses legislatif yang tidak terpadu, umumnya dipandang sebagai masalah utama. Maka dari itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap regulasi untuk membuktikan bahwa operasi pemerintah bisa dijalankan secara imparisial, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional.

Kata Kunci: Harmonisasi Hukum; Kebijakan Pusat Dan Daerah; Disharmoni Regulasi; Kepastian Hukum; Negara Hukum.

I. Pendahuluan

Pasal 1 ayat 3 Undang-undang 1945, negara indonesia mendeklarasikan bahwa indonesia merupakan negara hukum yang simpatik terkait perkembangan hak asasi manusia. Dalam sistem hukum terkini, peraturan bukan hanya persoalan penegakkanhukum, tetapi juga berguna untuk menjaga warga negara dan memastikan unsur hukum dapat terpenuhi. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang disahkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah harus dibuat adil, sistematis, stabil dan tidak tumpang tindih. Namun secara realnya, sistem perundang-undangan yang sudah disahkan di indonesia masih sangat terpengaruh oleh ketikdaharmonisan. Dengan lebih dari 15.000 Peraturan Daerah dan sejumlah peraturan teknis yang disahkan dan digunakan oleh pemerintah Indonesia, ditemukan banyaknya kemungkinan berlangsungnya peraturan yang tumpang tindih. Terlebih lagi, terdapat ketidaksamaan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang kerap kali menimbulkan dualisme normatif, yang pada ujungnya memperlambat efektivitas pelaksanaan kebijakan publik. Oleh sebab itu, usaha

harmonisasi hukum dipandang sebagai kepentingan yang harus dilaksanakan untuk menjamin bahwa gerakan pemerintah efisien dan stabil dengan hukum negara. Tujuan tulisan ini ialah untuk menelaah pentingnya keseimbangan hukum dalam proses pemecahan sengketa antara pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat, serta meneliti sejumlah masalah yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan regulasi.

II. Metode

Penulisan ini memakai metode yuridis normatif dengan menelaah Pertama, bahan hukum primer: UUD 1945, UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, UU No. 12 Th 2011 yang diubah menjadi UU No.13 Th 2022 tentang pembuatan peraturan perundang-undangan. Kedua, bahan hukum sekunder: Buku, artikel jurnal ilmiah, dan temuan studi terkait keharmonisan antara peraturan dan interaksi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah struktru norma, sedangkan pendekatan konspetual digunakan sebagai alat pengamat bagaimana harmonisasi hukum dimengerti baik secara teori ataupun praktik. Tujuan analisis deskriptif analitik ini adalah untuk mengukuhkan efektivitas harmonisasi hukum dalam sistem regulasi/peraturan negara Indonesia.

III. Hasil dan Pembahasan

Konsep Harmonisasi Hukum dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. Harmonisasi hukum merupakan prosedur penyeimbangan dan penyelarasan regulasi/peraturan perundangan-undangan supaya tidak timbul konflik normatif. Di negara Indonesia, harmonisasi pentinf diimplementasikan agar dapat menjamin bahwa undang-undang nasional tidak berlawanan dengan undang-undang pusat dan bahwa setiap hierarki pemerintahan setujuan dengan pembangunan nasional. Harmonisasi hukum mencakup: (a) Sinkronisasi vertikal: terjadi antara pusat dan daerah; (b) Sinkronisasi horizontal: terjadi di antara kementerian dan lembaga, juga bisa muncul antar wilayah pemerintahan daerah; (c) Sinkronisasi internal: terjadi diantar bagian dalam satu produk hukum. Melalui harmonisasi yang apik, kebijakan dapat diterapkan secara stabil di seluruh wilayah negara Indonesia.

Peran Harmonisasi Hukum dalam Menyelaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah.
Peran Harmonisasi Hukum dalam Menyelaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah: Pertama, Menjamin Kepastian Hukum. Harmonisasi mengambat berlangsungnya tumpah tindih

kebijakan akibatnya masyarakat umum mempunyai pengetahuan yang lebih baik mengenai peraturan perundang-undangan yang berlangsung. Kepastian hukum sangat krusial supaya penerapan hukum bisa berjalan lancar di semua wilayah Indonesia. Kedua, Menguatkan Pembagian Kewenangan. Ikatan antara pemerintahan pusat dan daerah dikelola secara nyata oleh UU pemerintahan Daerah. Tetapi dalam pelaksanaan, masih banyak terjadinya tumpang tindih terhadap tugas. Dengan Harmonisasi dapat menurunkan konflik administratif dan mengartikan batas kewenangan. Ketiga, Mendukung Efektivitas Kebijakan Publik. Kebijakan nasional misalnya pendidikan, kesehatan dan investasi membutuhkan kesamaan peraturan di semua wilayah negara. Harmonisasi menjamin bahwa UU dapat dijalankan tanpa halangan dari peraturan daerah. Keempat, Meningkatkan Koordinasi Antarinstansi. Kerjasama antara kementerian, lembaga dan pemerintah daerah diperteguh lewat penyelarasan peraturan. Kerjasama yang efektif bisa menanggulangi perbedaan penafsiran yang bisa mengganggu dukungan dari publik. Kelima, Menciptakan Iklim Investasi yang Stabil. Pengelola usaha lebih gampang untuk mengerti terkait mekanisme perizinan, pajak, dan pengelolaan saat wilayah dari pusat dikelola dengan baik. Perkara ini dapat menaikkan tingkat kepercayaan investor dan juga memajukan pertumbuhan ekonomi lokal.

Faktor Penyebab Disharmoni Kebijakan Pusat dan Daerah. Faktor Penyebab Disharmoni Kebijakan Pusat dan Daerah pertama, Tumpang Tindih Regulasi. Di setiap kementerian, organisasi, dan pemerintahan daerah mempunyai kekuasaan untuk mengesahkan peraturan satu sama lain. Tetapi kewenangan itu dibutuhkan untuk melaksanakan tugas administratif, kerjasama antara berbagai departemen kerap kali menciptakan banyak peraturan akhir tanpa proses penyelarasan. Hasilnya, berbagai peraturan yang berlawanan atau tidak konsisten bisa bersifat horizontal (antar kementerian atau antar daerah) atau vertikal; (antara pusat dan daerah). situasi seperti ini membuat gangguan dalam pelaksanaan kebijakan, menampakkan potensi sengketa kewenangan, dan menggajal pelaksanaan program nasional yang membutuhkan standar tunggal. Kedua, Lemahnya Partisipasi Publik. Konsep partisipasi yang bernilai dalam pembuatan regulasi kerap kali dilupakan. Aktivitas konsultasi publik kerap kali cuman bersifat formalitas, terbatas pada penyebaran informasi tanpa menyerahkan ruang untuk masyarakat, akademisi, pemangku kepentingan untuk memberikan masukan yang signifikan. Hasilnya, banyak sekali peraturan yang tidak

menggambarkan kondisi ekonomi negara, tidak merenungkan kebutuhan masyarakat umum, dan berisiko berseberangan dengan UU yang lain. Keterlibatan publik juga memperlemah legitimasi peraturan sosial dan menghasilkan penerapan yang sulit dan tidak efektif. Ketiga, Rendahnya Kualitas Naskah Akademik. Berdasar dari analisis ilmiah terkait urgens, dampak dan alternatif pengaturan, naskah akademik menjadi gagasan utama dalam memutuskan peraturan perundang-undangan. Tetapi, pelaksanaannya, banyak tugas akademik yang dibuat hanya untuk memenuhi kebijakan administratif; tugas-tugas ini tidak disandarkan pada penelitian mendalam atau diciptakan dalam waktu yang sangat pendek. Regulasi yang dibuat tidak didukung oleh analisis empiris dan teoritis yang mencukupi, sehingga mudah terkena tumpang tindih dengan aturan lain berisi norma yang tidak didirikan dengan baik, atau gagal melengkapi kebutuhan masyarakat umum dalam hal hukum. Fondasi ilmiah ini juga berpengaruh pada kualitas harmonis proses perumusan peraturan. Keempat, Kurangnya Sinkronisasi Antarlembaga. Setiap kementerian atau lembaga mempunyai kebutuhan dan sudut pandangan sektoral masing-masing dalam penyusunan regulasi. Jika kurangnya koordinasi yang kuat, setiap instansi cenderung akan membuat aturan yang mementingkan kepentingan divisinya sendiri, tanpa memperhitungkan keterkaitan dengan kebijakan nasional ataupun kebijakan daerah. Karena itu maka terlahirlah standar yang berbeda di antara sektor yang membuat penerapan kebijakan menjadi tidak stabil. Di dalam pemerintahan daerah, berbedanya standar tersebut melahirkan kerumitan dalam pengelolaan program lintas sektor, dan berpotensi melahirkan kebijakan daerah yang tidak seimbang dengan rencana pembangunan nasional.

Dampak Disharmoni Regulasi terhadap Tata Kelola Pemerintahan. Disharmoni regulasi menyebabkan efek yang serius, mencakup: (a) Menurunnya kepastian hukum bagi masyarakat; (b) Terlahangnya kebijakan nasional di tingkat lokal/daerah; (c) Menaikkan biaya administrasi karena berbedanya aturan diantara wilayah; (d) Potensi penyelewengan kewenangan akibat persepsi yang berbeda; (e) Turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Akibat itu, memperlihatkan bahwa harmonisasi hukum bukan hanya semata-mata keperluan administratif, tapi juga landasan utama agar negara hukum bisa berjalan efektif.

IV. Kesimpulan

Harmonisasi hukum mengacu pada beberapa konsep dalam mendeskripsikan hukum negara dan daerah dalam sistem hukum Indonesia. Harmonisasi dibutuhkan untuk membuktikan kepatuhan terhadap hukum, efektivitas kebijakan publik dan konsistensi pelaksanaan kewenangan di semua level pemerintahan. Tanpa adanya harmonisasi, implementasi kebijakan terhalangi oleh persepsi yang berbeda-beda, sedikitnya regulasi, dan kolaborasi antarlembaga yang rapuh. Banyak unsur, seperti kualitas akademik yang lemah, keterlibatan publik yang rendah, dan mekanisme kolaborasi yang lemah, memperlihatkan bahwa prosedur harmonisasi yang belum beroperasi secara optimal. Maka dari itu, dibutuhkan mekanisme untuk mengimbangi peraturan lewat peningkatan kualitas legislasi, evaluasi peraturan secara objektif, dan integrasi kolaborasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah dan regional. Di samping itu, kemampuan regulasi perlu dinaikkan supaya bisa menghasilkan produk hukum yang terstruktur, responsif, dan selaras dengan tujuan nasional. Dengan demikian, diharapkan sistem regulasi Indonesia bisa berjalan secara lebih konsisten, efektif dan sanggup mendirikan prinsip-prinsip hukum nasional yang demokratis, fleksibel, dan responsif sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Referensi

- Elcaputera, Arie. "Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah: Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 121-136.
- Arwanto, B. (2013). *Harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah*. Fakultas Hukum, Universitas Mataram.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali
- Salma, F. D., Sukardi, Salman, R. (2025). *Kekuatan Mengikat Hasil Pengharmonisasian dan Fasilitasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi*. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 19(1), 35-52.
- Tresnadipangga, B., Fuad, F., Suartini. (2023). *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia*. *Binamulia Hukum*, 12(1),

Budoyo, Sapto. “Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan 4, no. 2 (2014): 607–622.